



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : 7203165

Kepada yang terhormat,

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor : 11 /SE/Db/2020

TENTANG

**SPESIFIKASI UMUM JALAN BEBAS HAMBATAN DAN JALAN TOL 2020
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi jalan bebas hambatan dan jalan tol untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah serta berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol untuk dipergunakan pada pelaksanaan konstruksi jalan bebas hambatan dan jalan tol di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jalan Tol.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Khusus Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menetapkan tentang Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2020 sebagai acuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan bebas hambatan dan jalan tol di Direktorat Jenderal Bina Marga, Adapun Surat Edaran ini bertujuan untuk terlaksananya pekerjaan konstruksi jalan bebas hambatan dan jalan tol secara berkualitas, berkeselamatan, dan terkendali.

D. Ruang Lingkup

1. Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2020 di Direktorat Jenderal Bina Marga ini berisi ketentuan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan bebas hambatan dan jalan tol yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Lingkup Surat Edaran ini meliputi spesifikasi umum yang terdiri atas pekerjaan pembersihan tempat kerja, pembongkaran, pekerjaan tanah dan geosintetik, galian struktur, drainase, penyiapan tanah dasar, lapisan pondasi agregat dan lapisan pondasi agregat semen, perkerasan, struktur beton, pekerjaan baja struktural, pekerjaan lain-lain, pencahayaan, lampu lalu lintas dan pekerjaan listrik, plaza tol, relokasi utilitas dan layanan yang ada, kantor dan fasilitas tol, dan pekerjaan harian.
3. Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.


E. Penutup

1. Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2020 di Direktorat Jenderal Bina Marga ini digunakan sebagai bagian dari dokumen kontrak atau dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan bebas hambatan dan jalan tol di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Khusus Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2017 yang ditetapkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2017 tanggal 13 Maret 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Khusus Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2017 tetap berlaku untuk digunakan dalam dokumen kontrak pekerjaan konstruksi jalan bebas hambatan dan jalan tol yang sudah berlangsung sebelum berlakunya Surat Edaran ini atau untuk pelelangan yang sudah memasuki tahap pemasukan dokumen penawaran.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.